LAMPIRAN 01

Surat Pelaksanaan Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 0145/UN48.8.1/DL/2020
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Suatu Informasi tentang Barang dan/atau Jasa Yang Menyesatkan (Studi Kasus di Kota Singaraja)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara terkait **perlindungan hukum terhadap informasi barang dan/atau jasa yang menyesatkan** diperlukan oleh :

Nama Mahasiswa	:	Ida Ayu Diah Anggreni Dewi
Nomor induk Mahasiswa	:	1614101029
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 28 Januari 2020
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika,S.Pd,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 450/UN48.8.1/DL/2020
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Impementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Suatu Informasi tentang Barang dan/atau Jasa Yang Menyesatkan (Studi Kasus di Kota Singaraja)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang perlindungan hukum terhadap informasi barang dan/jasa yang menyesatkan yang diperlukan oleh:

Nama	:	Ida Ayu Anggreni Dewi
Nomor induk Mahasiswa	:	1614101029
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja,15 Mei 2020
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : **503/278/REK/DPMPTSP/2020**

Lamp : -

Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :

Yth.Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng

di -
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3. Surat dari Wakil Dekan I FHIS UNDIKSHA Nomor 450/UN48.8.1/DL/2020 Tanggal 15 Mei 2020 Perihal Pengumpulan Data

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Ida Ayu Diah Anggreni Dewi

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Br. Dinas Tegal Sari, Ds. Tangguwisia, Kec. Seririt, Kab. Buleleng

Bidang / Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Suatu Informasi Tentang Barang dan/atau Jasa Yang Menyesatkan (Studi Kasus Di Kota Singaraja)

Jumlah Peserta : 1 Orang

Lokasi : Di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng

Lamanya : 1 Bulan (25 Mei 2020 s/d 25 Juni 2020)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 19 MEI 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

I MADE KUTA, S. SOS
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Buleleng
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN 02

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

No	Narasumber	Pertanyaan
1.	Konsumen	1. Apakah anda pernah membeli produk dari iklan yang pernah anda lihat? 2. Apakah anda penah mengalami kerugian setelah membeli produk tersebut? 3. Upaya apa yang anda lakukan ketika mengalami kerugian akibat informasi yang anda dapatkan setelah membeli produk tersebut? 4. Apakah anda pernah meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha ketika mengalami kerugian akibat informasi yang anda dapatkan? 5. Tindakan apa yang anda lakukan apabila pelaku usaha tidak mau memberikan tanggung jawab ketika anda mengalami kerugian? 6. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 7. Apakah anda akan menempuh jalur hukum apabila mengalami kerugian akibat informasi yang anda dapatkan setelah membeli produk dari pelaku usaha tersebut?

2.	Pelaku usaha	1. Sudah berapa lama usaha anda ini berjalan? 2. Apakah anda mengetahui mengenai hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha terhadap konsumen? 3. Apakah anda mengetahui mengenai hak-hak dari konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 4. Sebelumnya apakah pernah ada konsumen yang meminta pertanggungjawaban kepada anda karena merasa dirugikan akibat informasi yang diberikan saat mempromosikan produk usaha anda? 5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban anda sebagai pelaku usaha jika ada konsumen yang mengalami kerugian akibat informasi yang anda berikan ketika mempromosikan produk usaha anda?
3.	Instansi Terkait	1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perkembangan jual beli online khususnya di kota Singaraja? 2. Menurut bapak/ibu langkah apa yang harus dilakukan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya ketika mengalami suatu kerugian?

		3. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan laporan mengenai kerugian yang dialami konsumen terkait adanya informasi yang dianggap menyesatkan? 4. Apa ada bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat adanya suatu infomasi yang dianggap menyesatkan? 5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika mengalami kerugian akibat adanya suatu informasi yang dianggap menyesatkan? 6. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng apabila mendapat laporan mengenai kerugian yang dialami konsumen terkait adanya informasi yang dianggap menyesatkan?

LAMPIRAN 03

Daftar Narasumber

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

DAFTAR NARASUMBER

Konsumen

Nama	Alamat
Ida Ayu Ketut Ari Agustini	Jalan Kutilang Gang 4 No. 13A
I Gst. A. A. Sintiana Dewi	Jalan WR Supratman No. 236
Gusti Made Indra Satriawan	Jalan Wijaya Kusuma Gang 3 No. 8
Ida Bagus Alit Wikarama	Lingkungan Kebon Sari Gang 3, Kelurahan Kampung Baru
Ida Bagus Tri Pringga Dana	Perumahan Griya Sambangan Blok C 20

Pelaku Usaha

Nama	Jenis Usaha	Alamat
Yuri Auri Ismayanti	Tiens	Jalan Pulau Samosir IX No. 2
Dewa Gede Oka Sastrawan	Jasa Penyewaan Peralatan Camping	Jalan Laksamana Gang Sri Rama Blok A No. 1
Desak Paramita Brata	Toko Elektronik dan Serba Ada	Jalan WR Supratman No. 45 B

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Nama	Jabatan	Pangkat/Golongan
I Gede Jaya Artana	Seksi Tertib Niaga	Penata (III/C)
Ida Bagus Ardana	Seksi Metrologi	Pengawasan (III/C)

LAMPIRAN 04

Dokumentasi Penelitian

KEMASAN BARU
ABC
ASHIAAP!!!

UNDIKSHA

RIWAYAT HIDUP

Ida Ayu Diah Anggreni Dewi lahir di Seririt pada tanggal 20 Juli 1998. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak Ida Bagus Narindra dan Ibu Luh Arini, S.H. Peneliti berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Peneliti beralamat di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Tangguwisia dan lulus pada tahun 2010. Peneliti melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Seririt dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2016, peneliti lulus dari SMA Negeri 1 Seririt dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Selanjutnya, peneliti menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2020 peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Suatu Informasi Tentang Barang dan/atau Jasa yang Menyesatkan (Studi Kasus di Kota Singaraja)". Mulai tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.